

PERENCANAAN PAJAK DAN IMPLIKASINYA TERHADAP USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (STUDI KASUS PADA UMKM MADU HUWAIDA)

Tiara Faradita¹, Nurul Aisyah Rachmawati²*

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trilogi

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trilogi

*email: nurulaisyah@universitas-trilogi.ac.id

ABSTRACT

This study plans and analyzes the implications of tax compliance for Micro, Small and Medium Enterprises with a case study on MSME Madu Huwaida. The purpose of this research is to help MSMEs to plan their obligations as taxpayers according to the provisions of the tax law. The type of qualitative research used is a case study. Data collection techniques used in the form of literature study, interviews, observation and documentation. The analysis technique used is in the form of data reduction analysis techniques, data presentation and verification. The results of the study show that based on the Law on the Harmonization of Tax Regulations, they are not required to pay taxes because their turnover has not yet reached the taxable turnover. Based on its tax obligations, namely the obligation to register, perform calculations, pay and report taxes owed, MSME Madu Huwaida has carried out its obligations as a taxpayer, which is marked by having a TIN as a taxpayer identification number. However, the tax obligations have not been fully carried out considering the limited resources and knowledge they have.

Keywords: Taxes; MSMEs; WP OP, Tax harmonization law.

ABSTRAK

Penelitian ini merencanakan dan menganalisis implikasi kepatuhan kewajiban pajak Usaha Mikro Kecil Menengah dengan studi kasus pada UMKM Madu Huwaida. Tujuan dari penelitian ini adalah membantu UMKM untuk merencanakan kewajiban sebagai Wajib Pajak sesuai Ketentuan Undang-Undang Perpajakan. Jenis penelitian kualitatif yang digunakan adalah studi kasus. Teknik Pengumpulan Data yang digunakan berupa studi kepustakaan, wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik Analisis yang digunakan berupa teknik analisis reduksi data, penyajian data dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan belum diwajibkan untuk membayar pajak dikarenakan omzet yang dimiliki belum mencapai omzet kena pajak. Berdasarkan kewajiban perpajakannya yaitu kewajiban mendaftarkan diri, melakukan perhitungan, membayar dan melaporkan pajak terutang, UMKM Madu Huwaida telah melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak ditandai dengan sudah memilikinya NPWP sebagai nomor identifikasi wajib pajak. Namun kewajiban pajaknya belum sepenuhnya dilakukan mengingat terbatasnya sumber daya dan pengetahuan yang dimiliki.

Kata Kunci: Pajak; UMKM; WP OP; UU Harmonisasi Perpajakan.

1 PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 berdampak signifikan terhadap penurunan perekonomian nasional maupun global. Setiap kali Covid naik, maka mobilitas masyarakat harus dibatasi dan setiap mobilitas masyarakat dibatasi, maka aktivitas ekonominya juga akan menurun. Sektor yang paling berdampak dari situasi ini adalah UMKM. Menurut survei *Asian Development Bank* (ADB) per 16 September 2020, sebanyak 48,6% pelaku UMKM di Indonesia tutup sementara akibat kondisi pandemi. Namun, UMKM mampu bangkit dan bertahan ditengah pandemi sehingga menjadi sektor yang adaptif. Bangkitnya UMKM ini tidak lepas pula dari upaya dukungan pemerintah terhadap UMKM di masa pandemi, baik berupa bantuan langsung tunai maupun dukungan perpajakan.

Penerimaan pajak pemerintah terdiri dari beberapa sektor salah satunya adalah sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). UMKM memiliki kontribusi yang cukup signifikan terhadap ekonomi di Indonesia. UMKM sendiri merupakan salah satu penyumbang PDB terbesar dan mampu menyerap tenaga kerja yang cukup banyak. Namun kontribusi pajak dari sektor UMKM dapat dibilang cukup rendah dan masih perlu untuk ditingkatkan. Menurut (Fauziah, 2019) Pada saat ini UMKM memiliki proporsi sebesar 99,99% dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia atau sebanyak 56,54 juta unit. Namun demikian kontribusi penerimaan pajak penghasilan UMKM terhadap penerimaan pajak Indonesia masih rendah, sebesar Rp 5,7 triliun, atau sama dengan 5% dari Produk Domestik Bruto.

Permasalahan ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayarkan kewajibannya ini sudah menjadi permasalahan yang umum mengingat sistem pemajakan yang berlaku di Indonesia adalah *self-assessment systems*, dimana setiap Wajib Pajak harus mendaftarkan, menghitung, memperhitungkan,

menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri. Menurut (Rachmawati & Ramayanti, 2022) Tidak optimalnya penerimaan pemerintah dari sektor pajak disebabkan banyaknya wajib pajak yang tidak melaporkan pajak terutangnya. Penyebabnya adalah kurangnya pengetahuan, pemahaman, tidak adanya kesadaran sebagai wajib pajak. Kewajiban sebagaimana dimaksud undang-undang adalah kewajiban Wajib Pajak untuk mendaftarkan dirinya untuk memperoleh NPWP, mengambil sendiri formulir SPT, mengisi dengan lengkap jelas dan benar SPT tersebut, menghitung sendiri pajak terutang dengan jujur, mengadakan pembukuan, memperlihatkan pembukuan dan data lainya serta membayar pajak tersebut tepat pada waktunya (Diamastuti, 2016). Adapun prosedur pemenuhan kewajiban Wajib Pajak:

- Kewajiban untuk mendaftarkan diri Berdasarkan sistem *self assessment*, maka Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP adalah nomor identitas yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana administrasi dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.
- Kewajiban Menghitung Pajak Dalam kewajiban ini Wajib Pajak diwajibkan menghitung sendiri pajak yang terutang. Wajib Pajak diharuskan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terutangnya sesuai dengan ketentuan perpajakan.
- Kewajiban Membayar Pajak Setelah mengetahui jumlah pajak yang terutang, kewajiban berikutnya adalah membayar pajak terutang.
- Kewajiban Melaporkan Untuk mempertanggungjawabkan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam satu masa pajak atau tahun pajak, maka Wajib Pajak melaporkan kepada

otoritas pajak menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT).

Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM untuk meningkatkan kontribusi pajak. Salah satunya dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 sebagai peraturan pengganti dari Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013. Pemerintah menetapkan penurunan tarif pajak bagi UMKM dari sebesar 1% menjadi 0,5% yang berlaku bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dengan peredaran bruto (omzet) dibawah Rp. 4,8M dalam PP No 23 tahun 2018. Penurunan tarif pajak ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah modal usaha sehingga UMKM menjadi semakin berkembang. Menurut (Hairunnisa, Burhan, & Akrim, 2021) Adanya tarif 0,5% akan berpotensi meningkatkan pertumbuhan wajib pajak dan beresiko mengalami penurunan penerimaan kas negara yang signifikan.

Pemerintah juga mengesahkan undang-undang baru terkait perpajakan yaitu Undang Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Salah satu kebijakan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan tersebut menyebutkan adanya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) bagi Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM. Kebijakan ini berlaku per tahun pajak 2022, PTKP ini tidak hanya untuk wajib pajak Orang Pribadi saja, tapi Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM juga terdapat PTKPnya yaitu sebesar Rp 500 juta dalam satu tahun. Artinya, penghasilan UMKM OP dengan penghasilan kurang dari atau sama dengan Rp500 juta setahun tidak perlu membayar PPh final sebesar 0,5%.

UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini bertujuan untuk meningkatkan tax ratio dan menyadarkan Wajib Pajak agar patuh dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

UMKM Madu Huwaida menjalankan usahanya di Cileungsi dan sudah menjalankan usahanya selama kurang lebih 5 tahun. UMKM Madu Huwaida merupakan distributor madu yang menjalankan kegiatan operasionalnya dengan melakukan pembelian madu langsung dari produsen yang kemudian dikemas ulang dalam berbagai ukuran dan dijual kembali kepada customer. Selama berjalannya usaha, UMKM Madu Huwaida belum sepenuhnya menjalankan kewajiban perpajakannya seperti menghitung pajak, membayar pajak dan melaporkan pajak. Oleh karena itu, penulis ingin melakukan perencanaan pajak yang sesuai. Penelitian ini mengembangkan penelitian sebelumnya dengan mendalami kewajiban wajib pajak dan perencanaan pajak serta implikasinya. Menurut (Rachmawati, Ramayanti, & Setiawan, 2021) dalam (Rachmawati & Ramayanti, 2022) Adapun yang dimaksud perencanaan pajak adalah upaya WP untuk meminimalkan beban pajaknya dengan memanfaatkan celah perpajakan yang berlaku. Tujuan perencanaan pajak ini adalah untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat waktu sehingga dapat menghindari pemborosan sumber daya. Dengan perencanaan yang baik, Wajib Pajak UMKM setidaknya dapat terhindar dari “pemborosan” yang seharusnya tidak perlu dilakukan akibat melanggar atau lalai dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Pemborosan yang dimaksud dapat berupa pengenaan sanksi administrasi perpajakan, baik berupa denda maupun sanksi pidana. Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini berjudul **Perencanaan Pajak dan Implikasinya terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi Kasus pada UMKM Madu Huwaida).**

2 KAJIAN LITERATUR

2.1. Theory Of Planned Behavior

Ajzen pada tahun 1991 melakukan pengembangan teori dari *theory of*

reasoned action menjadi *theory of planned behavior*. Dalam *theory of planned behavior*, perilaku yang ditampilkan oleh wajib pajak timbul karena adanya niat untuk berperilaku. Sebelum melakukan suatu tindakan, individu akan memikirkan implikasi atau maksud dari tindakannya sebelum memutuskan untuk melakukan perilaku tersebut atau tidak.

Relevansi dari *theory of planned of behavior* dengan penelitian ini adalah bahwa perilaku patuh atau tidak patuh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh niat yang dimiliki oleh wajib pajak. Apabila wajib pajak memiliki niat untuk patuh terhadap kewajiban perpajakannya maka akan terjadi perilaku tax compliance (kepatuhan pajak) (Lesmana, 2017). Selain itu, wajib pajak akan melakukan tindakan yang mengarah pada kepatuhan pajak, seperti meningkatkan pengetahuan mengenai perpajakan dan menjalankan kewajiban pajaknya.

2.2. Usaha Mikro Kecil Menengah

Usaha Mikro Kecil Menengah adalah usaha perdagangan yang dikelola oleh badan usaha atau perorangan yang merujuk pada usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan bukan termasuk anak perusahaan dan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 35 Ayat 3:

Kriteria modal usaha (Pemerintah Pusat, 2021) terdiri atas:

. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;

a. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan

b. Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

2.3. Definisi Pajak

Menurut UU No. 28 Tahun 2007 pasal ayat (1), pajak merupakan kontribusi yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak kepada negara yang bersifat memaksa, Wajib Pajak tidak mendapat imbalan langsung atas pembayaran yang dilakukan, dan negara akan menggunakan penerimaan pajak tersebut untuk kemakmuran rakyat.

2.4. Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018

Pada tanggal 1 Juli 2018 perubahan tarif yang efektif diberlakukan. Tarif PPh Final UMKM resmi turun dari 1% menjadi 0,5%. Berubahnya tarif PPh Final UMKM ini terdapat dalam PP No. 23 Tahun 2018. Peraturan Pemerintah mengenai Pajak Penghasilan atas pendapatan dari kegiatan yang didapatkan atau diperoleh wajib pajak yang mempunyai peredaran bruto tertentu tersebut merupakan pengganti atas PP No. 46 Tahun 2013.

Poin - poin penting dalam PP No.23 ini diantaranya adalah:

- a. Tarif PPh Final 0,5% Bersifat Opsional
Dalam Peraturan Pajak Nomor 23 tahun 2018 ini wajib pajak diperbolehkan memilih tarif P Ph Final menjadi 0,5% yang dihitung dari omset atau mengacu tarif pada pasal 17 UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
- b. Terdapat batasan waktu bagi Wajib Pajak yang ingin memanfaatkan tarif PPh Final 0,5%
Wajib Pajak yang ingin memanfaatkan tarif PPh Final

0,5% ini diberikan batasan waktu dalam menggunakan tarif tersebut, yaitu:

1. 7 tahun pajak untuk WP orang pribadi.
2. 4 tahun pajak untuk WP badan berbentuk koperasi, CV, atau firma.
3. 3 tahun pajak bagi WP badan berbentuk PT.

Setelah batas waktu tersebut berakhir, Wajib Pajak diharuskan kembali menggunakan tarif normal seperti diatur oleh pasal 17 UU No.36.

- c. Batasan omzet Rp 4,8 miliar dalam 1 tahun

Tarif pajak 0,5% hanya diperuntukkan kepada wajib pajak yang memiliki batas penghasilan bruto sebesar Rp4,8 miliar dalam 1 tahun.

- d. Penghasilan yang dikecualikan
Penghasilan - penghasilan yang dikecualikan dari objek PP No. 23 ini adalah:

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh WP OP dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas.
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri yang pastinya terutang atau telah dibayar di luar negeri.
3. Penghasilan yang telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang - undangan perpajakan tersendiri.
4. Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak


2.5. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) mengubah ketentuan tentang tarif dan lapisan Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. Mengutip dari situs resmi DJP, undang-undang ini turut mengatur asas dan tujuan. UU HPP diselenggarakan berdasarkan asas keadilan, kesederhanaan, efisiensi, kepastian hukum, kemanfaatan,

dan kepentingan nasional. UU ini mengatur salah satunya keringanan pajak bagi UMKM. Pemerintah menetapkan UMKM dengan pendapatan kotor atau bruto bernilai Rp 500.000.000 per tahun tidak termasuk kena pajak. Selain itu pemerintah juga memberikan keringanan berupa diskon tarif sebesar 50% atas Pajak Penghasilan (PPh) untuk golongan UMKM yang mendapatkan omzet hingga mencapai Rp 4.800.000.000 per tahun dan perubahan mengenai sanksi pajak dimana terdapat dua skema perubahan mengenai sanksi pajak yang diatur melalui UU HPP tersebut. Perubahan mengenai sanksi pajak dari KUP yang sebelumnya digunakan yaitu:

- a. Sanksi pemeriksaan serta Wajib Pajak (WP) dimana yang bersangkutan tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT).
- b. Sanksi setelah adanya upaya hukum namun pengadilan maupun keputusan keberatan tetap mengusulkan ketetapan dari Dirjen Pajak.
- c. Merubah besaran sanksi yang diberikan untuk kerugian yang dialami oleh negara.

2.6. Kerangka Penelitian



Gambar 1 Kerangka Pemikiran

3 METODE PENELITIAN

Sumber Data

Dalam melakukan pengumpulan data, peneliti menggunakan *primary data* dan *secondary data*.

1. Data primer

Menurut Sugiyono (2018:456) Data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Pada penelitian ini, yang termasuk *primary data* yaitu data-data terkait masalah yang dihadapi UMKM yang dikumpulkan langsung melalui wawancara.

2. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2018:456) data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. *Secondary data* yaitu berupa jumlah penerimaan pajak yang berasal dari UMKM baik laporan keuangan maupun daftar rincian bruto UMKM.

Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis antara lain melakukan observasi (pengamatan) wawancara, dan dokumentasi. Dari metode tersebut akan dilakukan rekalkulasi (perhitungan ulang), dan konfirmasi guna mengetahui tanggapan dari hasil penelitian tersebut. Metode pengumpulan dan pengolahan data yang dilakukan sebagai berikut :

1. Observasi

Suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati langsung, melihat dan mengambil suatu data yang dibutuhkan di tempat penelitian itu dilakukan. Hal-hal yang perlu diamati adalah bagaimana kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran, pelaporan pajak, dan pengembangan usaha.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka langsung maupun melalui media sosial seperti *Whatsapp*

maupun *Zoom* dengan narasumber dengan cara tanya jawab langsung. Wawancara digunakan untuk mendukung data dari observasi sebelumnya.

3. Dokumentasi

Suatu pengumpulan data dengan cara melihat langsung sumber-sumber dokumen yang terkait. Pengambilan data melalui dokumen tertulis maupun elektronik digunakan sebagai pendukung kelengkapan data yang lain. Adapun dokumen yang harus dikumpulkan dalam penelitian ini adalah pencatatan laporan keuangan, dsb.

Teknik Analisis Data

Analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang merupakan penelitian yang berbasis pemecahan masalah dari suatu studi kasus yang berbasis teori-teori yang mendukung, sedangkan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang berupa laporan keuangan UMKM Madu Huwaida. Data yang telah dikumpulkan dianalisis kemudian menerapkan hasil dari analisis data tersebut. Langkah-langkah analisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data Reduction. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusat perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti (Rijali, 2018). Dalam penelitian ini peneliti akan mengumpulkan data-data hasil wawancara kemudian merangkum hal pokok dari hasil wawancara dan hasil wawancara itu digabungkan ke dalam data dokumentasi.

2. Data Display. Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi

disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan (Rijali, 2018) Menurut Sugiyono (2014) dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, flowchart, dan sejenisnya. Bentuk-bentuk ini menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, sehingga memudahkan untuk melihat apa yang sedang terjadi, apakah kesimpulan sudah tepat atau sebaliknya melakukan analisis kembali (Rijali, 2018). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teks dimana peneliti menjelaskan bagaimana kepatuhan kewajiban wajib pajak yang dilakukan UMKM Madu Huwaida.

3. Data Conclusion Drawing / Verification. Menurut Sugiyono (2014) langkah ketiga dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini, peneliti akan menarik kesimpulan berdasarkan data-data yang telah diperoleh baik dari data primer maupun data sekunder.

4 HASIL DAN PEMBAHASAN

UMKM Madu Huwaida merupakan UMKM yang sudah menjalankan usahanya selama kurang lebih 5 tahun dan hingga kini terus berkembang. UMKM Madu Huwaida adalah Wajib Pajak Pribadi yang mana sejauh ini, terdapat kewajiban Wajib Pajak yang harus dipenuhi. Permasalahan yang muncul dalam pajak yaitu UMKM Madu Huwaida belum pernah melaporkan, menghitung maupun membayarkan pajak dikarenakan kurangnya pengetahuan mengenai perpajakan.

“Kalau untuk pajak sepertinya (omset usaha saya) belum (mencukupi) ya mba” (Narasumber oleh Ibu Amaliah selaku pemilik UMKM Madu Huwaida)

Jika dilihat dari aspek pencatatan, pencatatan yang dilakukan sudah memadai untuk menghasilkan informasi keuangan

walaupun masih sangat terbatas dan relatif kurang memadai untuk mencerminkan kondisi sebenarnya usaha, namun penyajian laporan keuangan bulanan tetap dilakukan dan informasi yang saat ini dimiliki sangat berguna dalam menentukan perpajakannya.

Review Kepatuhan Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan UMKM Madu Huwaida

Berdasarkan hasil penelitian, analisis kepatuhan UMKM Madu Huwaida dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perpajakan kewajiban Wajib Pajak yang termuat dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah sebagai berikut :

1. UMKM Madu Huwaida sudah menjalani kepatuhan kewajiban pajaknya ditandai dengan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak
2. UMKM Madu Huwaida belum pernah menghitung pajaknya sendiri sehingga sebagai Wajib Pajak, UMKM Madu Huwaida belum memenuhi peraturan perpajakan.
3. UMKM Madu Huwaida belum melaksanakan kewajiban membayar atau menyetorkan pajak yang terutang.
4. UMKM Madu Huwaida belum melaksanakan kewajiban melaporkan pajaknya serta mengisi SPT Tahunan Pajak dan menyerahkan SPT.
5. UMKM Madu Huwaida menyelenggarakan pencatatan berupa laporan keuangan namun pencatatan yang dilakukan belum maksimal.

Perencanaan Pajak Ukm Madu Huwaida

1. Mendaftarkan Diri

Setiap wajib pajak harus memiliki sikap yang patuh pada peraturan-peraturan perpajakan yang telah ditetapkan. Sikap yang patuh juga sangat mempengaruhi pendapatan negara, hal ini dikarenakan dengan memiliki sikap yang baik dan patuh maka otomatis wajib pajak akan dengan sadar ingin memiliki nomor pokok wajib

pajak (NPWP) dan membayar pajak (Mintje, 2016). Pemilik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang sudah memenuhi syarat menjadi wajib pajak, harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) agar disahkan pemerintah dan mendapat legalitas, memenuhi berbagai syarat administrasi seperti untuk pinjaman di bank dan membuat Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). UMKM Madu Huwaida sendiri sudah memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak, ditandai dengan sudah memiliki NPWP.

Sebelumnya, pemberlakuan NIK menjadi NPWP resmi disahkan pada 29 Oktober 2021 dimana per Januari 2024 pemerintah memastikan seluruh transaksi perpajakan menggunakan NIK. Namun, tidak semua orang pribadi yang mempunyai NIK dianggap sudah memiliki NPWP. Penggunaan NPWP sebagai NIK dapat dilakukan sepanjang NIK sudah diaktivasi oleh DJP.

2. Menghitung Pajak

UMKM Madu Huwaida merupakan wajib pajak orang pribadi dengan peredaran bruto (omzet) kurang dari 4,8M maka dari itu diwajibkan bagi UMKM Madu Huwaida untuk melaksanakan pencatatan. Menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2007 pasal 28 ayat 9 mengatakan, Pencatatan terdiri atas data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung pajak terutang. Termasuk di dalamnya penghasilan bukan objek pajak atau dikenai pajak.

Pencatatan dan penghitungan pajak penghasilan penting dilakukan untuk mengetahui berapa besar pajak yang harus dibayar oleh UMKM, maka pelaku UMKM harus mengetahui berapa besar omzet penjualan yang didapat dan mengetahui berapa besar laba yang didapat sehingga bisa menghitung pajak penghasilan yang harus dibayar.

Aturan pajak untuk UMKM terbaru diatur dalam Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP. PPh pada UU HPP mulai berlaku per tahun pajak 2022 dimana dalam UU Harmonisasi ini mengatur mengenai UMKM yang memiliki omzet belum mencapai Rp. 500 juta tidak dibebankan 0.5% dari omzet.

Berikut perhitungan Pajak Penghasilan UMKM berdasarkan UU No. 7 Tahun 2021 atau UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan pada UMKM Madu Huwaida:

Tabel 1 Perhitungan PPh berdasarkan UU No. 7 Tahun 2021

Bulan	Peredaran Usaha	Peredaran Usaha Kumulatif	Peredaran Bruto Tidak Kena Pajak	Peredaran Usaha Kena Pajak	PPh
January 2022	15,749,100	15,749,100	500 juta	0	0
February 2022	14,532,000	30,281,100		0	0
Maret 2022	24,335,500	54,616,600		0	0
Total	54,616,600	54,616,600	500 juta	0	0

Sumber: Data diolah, 2022

Dapat disimpulkan, pada bulan Januari 2022 sampai Maret 2022 omzet kumulatif UMKM Madu Huwaida sebesar Rp. 54,616,600,- atau kurang dari Rp. 500.000.000,- sehingga pada bulan Januari 2022 sampai Maret 2022 UMKM Madu Huwaida tidak dikenakan pajak.

Hasil wawancara dari pemilik UMKM Madu Huwaida mengatakan bahwa: "Omzet setiap harinya berbeda-beda, jadi perhitungannya dengan mencatat penjualan setiap hari dan dijumlahkan saat akhir bulan."

Dari hasil wawancara tersebut, maka untuk menghitung omzet setahun dapat diakumulasikan dengan menjumlah kuartal 1 yang disetahunkan:

$$\begin{aligned} & \text{Omzet kuartal 1} \times 12 / 3 \\ & = \text{Rp. } 54,616,600 \times 12 / 3 \\ & = \text{Rp. } 218,466,400,- \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan diatas dapat disimpulkan bahwa pendapatan selama 1 tahun UMKM Madu Huwaida senilai Rp. 218,466,400,- atau belum mencapai Rp. 500.000.000, maka pajak yang harus dibayar oleh UMKM Madu Huwaida sebesar Rp. 0,-

3. Menyetorkan Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) memiliki batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebesar Rp 500 juta per tahun. Artinya, hanya UMKM yang beromzet melebihi PTKP yang dapat dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) final sebesar 0,5 persen. Namun, hingga saat ini belum ada ketentuan teknis pelaporan omzet yang harus dilaporkan setiap bulannya oleh UMKM yang belum beromzet lebih dari 500 juta.

Batas setor pajak paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. Jika terlambat melakukan penyetoran maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Skema pembayaran pajak UMKM dapat dilakukan secara online maupun offline dengan Bank/kantor pos, ATM, maupun Internet banking. Untuk pembayaran secara offline, UMKM Madu Huwaida dapat mendatangi KPP terdekat yaitu KPP Pratama Cileungsi. Adapun skema pembayaran secara online:

1. Membuat kode billing. Membuat kode billing dapat dilakukan secara offline dan online. Adapun layanan offline dengan mengunjungi Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP), atau menghubungi Kring Pajak 1500200. Sedangkan membuat kode billing secara on-line, melalui situs DJP Online, internet banking, penyedia jasa aplikasi perpajakan (PJAP). Data yang dibutuhkan untuk membuat kode billing, yaitu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) penyetor pajak, kode jenis pajak dan kode jenis setoran, masa pajak dan tahun pajak, serta jumlah pajak yang akan dibayar.
2. Membayar pajak UMKM. Setelah membuat kode billing, tahap selanjutnya adalah langsung membayar pajak UMKM sesuai nominal pajak

yang harus dibayar. Caranya, bisa melalui kantor pos, internet banking, atau mobile banking.

3. Simpan struk pembayaran. Struk pembayaran pajak harus disimpan untuk mengantisipasi sengketa pajak yang bisa saja terjadi di kemudian hari. Bukti pembayaran ini juga harus dilampirkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan. Bukti pembayaran pajak harus disimpan sekurangnya 10 tahun. Untuk mengantisipasi bukti pembayaran rusak/hilang, wajib pajak dapat menyimpan bukti pembayaran tersebut secara digital.

Melalui kanal *contact center* Kring Pajak, DJP menyebutkan bahwa wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu tidak akan dikenai pajak penghasilan (PPh), atas bagian peredaran bruto sampai dengan Rp500 juta dalam 1 tahun pajak. "Jadi sepanjang peredaran bruto masih belum melebihi Rp500 juta, maka Kakak belum memiliki kewajiban untuk menyetor PPh final dengan tarif 0,5% (PPh final UMKM)," tulis @kring_pajak

Dengan demikian, apabila omzet wajib pajak orang pribadi UMKM ternyata kurang dari atau sama dengan Rp. 500 juta dalam setahun, maka wajib pajak orang pribadi UMKM tersebut tidak perlu membayar PPh final dengan tarif 0,5%. Apabila omzet wajib pajak orang pribadi UMKM dalam setahun melampaui Rp500 juta, maka hanya setiap omzet di atas Rp500 juta saja yang dikenai PPh Final.

4. Melaporkan Pajak

UU Harmonisasi menetapkan peredaran bruto Tidak Kena Pajak sebesar Rp. 500 juta, dikarenakan omzet UMKM setelah diakumulasikan menjadi omzet satu tahun belum mencapai Rp. 500 juta maka UMKM Madu Huwaida tidak perlu membayar pajak atau bebas pajak. Meskipun omzet belum melebihi Rp. 500 juta dan tidak perlu membayar pajak namun wajib pajak UMKM harus tetap melaporkan omzetnya. Dikarenakan belum

ada ketentuan teknis pelaporan omzet lebih lanjut, maka UMKM dapat melakukan konsultasi terlebih dahulu ke KPP terdaftar dan wajib pajak tetap harus melaporkan omzetnya setiap bulan dalam SPT Tahunan PPh.

Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) merupakan formulir yang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran PPh, objek pajak PPh, bukan objek pajak PPh, harta dan kewajiban. Sepanjang NPWP berstatus aktif, maka wajib pajak tetap wajib melaporkan SPT Tahunan. Pelaporan SPT Tahunan UMKM menggunakan formulir 1770, kemudian rekapitulasi peredaran bruto yang diperoleh selama setahun dapat disampaikan pada SPT Tahunan. Menurut ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pengisian SPT harus secara benar, lengkap, dan jelas harus dilakukan sebelum disampaikan ke kantor pajak. Benar artinya benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Kemudian, lengkap artinya memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT. Sementara itu, jelas artinya melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT.

Salah satu aspek kelengkapan dalam penyampaian SPT Tahunan PPh adalah dokumen yang wajib dilampirkan. Sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal pajak Nomor PER-02/PJ/2019 tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan. Adapun beberapa data yang dibutuhkan dalam mengisi Formulir SPT 1770:

1. Bukti potong PPh (jika ada)

2. Laporan keuangan/pencatatan keuangan (Data harta, data hutang dan catatan omzet perbulan)
3. Kartu keluarga
4. Data pembayaran pajak
5. Data identitas, PTKP dan tanggal lapor
6. Bukti penyetoran PPh

Berikut beberapa dokumen yang harus dilampirkan dalam SPT tahunan 1770:

1. Rekapitulasi Omzet Tahunan
2. Bukti penyetoran PPh.

SPT Tahunan dianggap tidak disampaikan apabila:

1. SPT tidak ditandatangani
2. SPT tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan atau dokumen yang dipersyaratkan
3. SPT yang menyatakan lebih bayar disampaikan setelah 3 tahun
4. SPT disampaikan setelah dilakukan pemeriksaan, melakukan pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka, atau menerbitkan surat ketetapan pajak.

Skema pelaporan pajak untuk WP OP UMKM terdapat dalam SPT Tahunan 1770. Untuk pelaporan omzet setiap bulannya, UMKM dapat mengisi pada SPT Lampiran III yang berisi mengenai penghasilan yang dikenakan pajak final dan atau bersifat final, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, penghasilan istri/suami yang dikenakan pajak secara terpisah. Kemudian pada bagian A nomor 16: penghasilan lain yang dikenakan pajak final dan atau bersifat final, isi jumlah penghasilan bruto pada satu tahun pajak.

NO	JENIS PENGHASILAN	LUAS PENGHASILAN (RUPIAH/PENGGALIAN/UNIT)	PNS TERBUKANG	Prinsip
1	PENGHASILAN DARI BUKU, JURNAL, DAN SURAT BERKORAN			
2	PENGHASILAN DARI BUKU			
3	PENGHASILAN DARI BUKU			
4	PENGHASILAN DARI BUKU			
5	PENGHASILAN DARI BUKU			
6	PENGHASILAN DARI BUKU			
7	PENGHASILAN DARI BUKU			
8	PENGHASILAN DARI BUKU			
9	PENGHASILAN DARI BUKU			
10	PENGHASILAN DARI BUKU			
11	PENGHASILAN DARI BUKU			
12	PENGHASILAN DARI BUKU			
13	PENGHASILAN DARI BUKU			
14	PENGHASILAN DARI BUKU			
15	PENGHASILAN DARI BUKU			
16	PENGHASILAN LAIN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN/ATAU BERGAT FINAL			
17	Jumlah di atas ini			

Gambar 2 Pengisian SPT Tahunan 1770

Batas akhir penyampaian SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak. Berdasarkan UU HPP wajib pajak akan dikenakan denda atau sanksi bila terlambat melaporkan SPT Tahunan. Denda ini merupakan sanksi bagi wajib pajak yang lalai memenuhi kewajibannya sekaligus sebagai bentuk tertib administrasi perpajakan dan upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Untuk menghindari keterlambatan lapor SPT Tahunan dan tidak perlu membayar denda, wajib pajak dapat melaporkan SPT Tahunan sebelum jatuh tempo.

Implikasi Perencanaan Pajak Umkm Madu Huwaida

1. Memiliki NPWP

Kepemilikan NPWP menjadi salah satu bukti bahwa pemilik UMKM Madu Huwaida sebagai Wajib Pajak (WP), yang bisa ditelusuri bagaimana perilaku terhadap kewajiban pajaknya. Fungsi utama NPWP adalah sebagai tanda pengenal atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak. Kartu NPWP wajib dimiliki setiap individu yang memperoleh penghasilan, individu yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, serta semua Badan Usaha. Menurut Direktorat Jenderal Pajak, peraturan soal NPWP diatur di Surat Edaran Direktur

Jenderal Pajak nomor SE-60/PJ/2013. Dalam Surat Edaran tersebut, dinyatakan bahwa setiap wajib pajak harus memiliki satu NPWP. Adapun beberapa risiko apabila tidak mempunyai NPWP:

1. Kesulitan mengajukan pinjaman/kredit perbankan
NPWP menjadi salah satu syarat dokumen untuk dilampirkan saat mengajukan kredit ke bank. Jika tidak memiliki NPWP, maka wajib pajak akan kesulitan dalam proses pembuatan rekening bank.
2. Terkena pajak yang lebih tinggi
Dalam Pasal 21 ayat (5a) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (UU 36/2008) WP yang tidak memiliki NPWP harus membayar tarif pajak yang lebih tinggi.
3. Sulit mengurus Visa
Saat mengurus Visa, wajib pajak akan diminta menunjukkan kartu NPWP kepada imigrasi dan kedutaan negara tersebut.

Selain itu, UU KUP memberlakukan sanksi kepada masyarakat yang memiliki penghasilan tetapi dengan sengaja tidak mendaftarkan NPWP atau tidak melaporkan usaha mereka sebagai PKP yang diatur dalam Pasal 39 yaitu dapat dipidana. Sanksi pidana yang diberikan berupa penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun kemudian denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar. Namun, sanksi pidana hanya berlaku sebagai upaya terakhir (ultimum remedium).

Pemberian sanksi dapat mendorong kepatuhan Wajib Pajak karena kecenderungan manusia takut ketika ada ancaman sanksi yang diberikan sebagai bentuk konsekuensi atas ketidakpatuhan (Putra, 2020).

2. Menghitung Pajak

Pajak mendorong masyarakat untuk berperan serta dalam ekonomi formal dengan memberikan kemudahan dan berkeadilan kepada wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu untuk jangka waktu tertentu. Sistem *self assessment* bertumpu pada informasi Wajib Pajak. Berdasarkan prinsip *self assessment*, wajib pajak dipercaya untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri penghasilan serta pajak yang terutang atas dirinya berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku. Berdasarkan perhitungan omzet yang disetahunkan pendapatan selama 1 tahun UMKM Madu Huwaida belum mencapai Rp. 500.000.000, maka terdapat potensi bahwa UMKM Madu Huwaida bebas pajak atau tidak dikenakan pajak menurut UU No. 7 Tahun 2021.

3. Menyetorkan Pajak

Pajak bersifat memaksa dimana setiap prosesnya didasarkan pada peraturan undang-undang perpajakan. Berdasarkan sifat pajak tersebut, terdapat beberapa sanksi tertentu bagi wajib pajak yang tidak membayar pajak seperti sanksi administrasi dan pidana.

Selain itu, dalam sanksi perpajakan, ditetapkan tarif sanksi pajak dihitung dari tarif bunga sanksi administrasi pajak terbaru. Pengenaan sanksi pajak sejak berlakunya UU Cipta Kerja bersifat fluktuatif mengikuti pergerakan tingkat Suku Bunga Acuan BI (BI-7DRRR) dan besaran tarif bunga sanksi administrasi pajaknya ditetapkan oleh Menteri Keuangan setiap bulannya.

Melalui kanal *contact center* Kring Pajak, DJP menyebutkan “perhitungan sanksi terlambat bayar menggunakan tarif $KMK \times \text{jumlah kurang/terlambat bayarnya} \times \text{jumlah bulan terlambat}$ ” tulis @kring_pajak

Sebagai ilustrasi, pada bulan Januari 2022 omzet UMKM mencapai Rp. 600 juta. Menurut ketentuan UU HPP Rp. 100 juta dari besaran omzet tersebut dikenakan pajak. Kemudian besaran tarif bunga pajak

pada bulan Januari 2022 sebesar 1.02%% dan pada akhir Maret 2022 Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP), berikut perhitungannya:

$$= 1.02\% \times 100.000.000 \times 2$$

$$= \text{Rp. } 2.040.000,-$$

Dalam ilustrasi tersebut, UMKM belum melakukan penyetoran PPh Final UMKM untuk bulan Januari 2022, maka terdapat dua sanksi, yaitu atas keterlambatan penyetoran dan pelaporan SPT. Selain wajib melakukan penyetoran, wajib pajak juga wajib melaporkan SPT Masa PPh Final. Apabila pembayaran pajak yang dilakukan melewati jatuh tempo (terlambat), maka akan dikenakan sanksi sesuai pasal 9 ayat (2a) UU KUP stdd UU HPP yaitu dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

4. Melaporkan Pajak

Pelaporan SPT Tahunan pajak harus dilaporkan sesuai dengan ketentuan, apabila SPT tidak sesuai dengan ketentuan maka wajib pajak dapat dikenakan sanksi administrasi dan penerbitan SKPKB. Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan harus dilaporkan secara benar, lengkap, dan jelas guna menghindari risiko pengenaan sanksi administrasi. Menurut Pasal 3 ayat (3) UU KUP mengatur batas waktu penyampaian SPT Tahunan yaitu paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak untuk wajib pajak orang pribadi dan paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak untuk wajib pajak badan. Untuk sanksi terlambat lapor SPT Masa sesuai pasal 7 ayat 1 UU KUP sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU HPP yaitu Rp100.000,-. Sedangkan keterlambatan pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dikenakan sanksi sebesar Rp100.000,-.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang sudah dilaksanakan, dapat ditarik kesimpulan bahwa kewajiban perpajakan mengacu pada ketentuan UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang KUP bahwa:

1. UMKM Madu Huwaida belum melaksanakan kewajiban menghitung, menyetor dan melaporkan pajak sebagai wajib pajak. Berdasarkan perencanaan pajak dalam menghitung pajak, UMKM Madu Huwaida dapat menghitung pajaknya dengan menerapkan UU No. 7 Tahun 2021 atau UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Perencanaan pajak dalam menyetorkan pajak, UMKM Madu Huwaida dapat menggunakan e-billing untuk membayarkan pajaknya dan setelah pembayaran selesai dilakukan bukti pelaporan harus disimpan. Perencanaan pajak dalam melaporkan pajak, UMKM Madu Huwaida dapat menggunakan e-filling untuk melaporkan pajak secara online dan kemudian bukti atas pelaporan tersebut disimpan sebagai bukti telah melaporkan pajak.
2. Adapun implikasi dari perencanaan pajak tersebut apabila UMKM tidak melakukan kewajiban perpajakannya maka UMKM berpotensi mendapat denda. UMKM Madu Huwaida sebaiknya tetap melakukan pelaporan pajak meskipun tidak dikenakan pajak. Penyetoran dan pelaporan pajak sebaiknya dilakukan jauh-jauh hari sebelum masa pelaporan untuk menghindari denda.

Saran yang dapat disampaikan dalam penelitian ini agar penelitian selanjutnya dapat menganalisis lebih jauh regulasi perubahan peraturan perpajakan yang menjadi poin utama dalam UU HPP dan memperluas objek pajak, peneliti selanjutnya mungkin akan mendapatkan hasil yang berbeda karena adanya peraturan yang berbeda.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih penulis sampaikan untuk UMKM Madu Huwaida yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk meneliti usahanya. Terimakasih kepada Ibu Dosen Pembimbing dan Ibu Dosen Penguji yang telah membimbing penulis hingga skripsi selesai dan kepada teman-teman yang telah *men-support* penulis.

DAFTAR PUSTAKA

- Diamastuti, E. (2016). Ke (Tidak) Patuhan Wajib Pajak: Potret Self Assessment System. *Ekuitas: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*.
- Fauziah, U. (2019). Perencanaan Pajak Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah: (Studi Kasus Pada UKM Pasar Tanah Abang Blok A). *Perpustakaan MAKSI-PPAK FEBUI*.
- Fauziah, U., & Tidajoh, B. E. (2018). Perencanaan Pajak Untuk Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. *Substansi*.
- Hairunnisa, N. H., Burhan, I., & Akrim, D. (2021). Implikasi Perubahan PP No 46 Tahun 2013 Ke PP No 23 Tahun 2018 Tentang Peredaran Bruto Atas Pph Pasal 4 Ayat (2) Pada UD Rhaodatul. *Jurnal PABEAN : Perpajakan Bisnis Ekonomi Akuntansi Manajemen*.
- Hidayat, R. T., & Susilawati, S. T. (2022). Analisa Sistem Perencanaan Pajak Dengan Pemilihan Tarif Pajak Penghasilan (Pph) Badan Pada Pt Agp. *Jurnal Kewirausahaan, Akuntansi, Dan Manajemen TRI BISNIS. Jurnal Kewirausahaan, Akuntansi, Dan Manajemen TRI BISNIS*.
- Kurnianingsih, R. (2022). Analisis Pajak Penghasilan Sebelum Dan Setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Bagi WP Orang Pribadi. *Journal Competency Of Business*.

- Lesmana, D. P. (2017). Tax Compliance Ditinjau Dari Theory Of Planned Behavior (TPB): Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Badan Yang Terdaftar Pada KPP Di Kota Palembang. *Jurnal Infestasi*.
- Mintje, M. S. (2016). Pengaruh Sikap, Kesadaran, Dan Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik (Umkm) Dalam Memiliki (Npwp) (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik Umkm Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Manado). *Jurnal Emba: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*.
- Nurillah, T. E., & Andini, I. Y. (2022). Dampak UU HPP (Harmonisasi Peraturan Perpajakan) Pasca PP 23 Pada UMKM Di Masa Pandemi Covid – 19. *Jurnal Multidisiplin Madani (MUDIMA)*.
- Pemerintah Pusat. (2007). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
- Pemerintah Pusat. (2021). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. Retrieved From Jdih Bpk Ri: <https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Home/Details/16183>.
- Poernomo, Y. (2020). Kewajiban Bagi Umkm Untuk Menghitung Penghasilan Orang Pribadi Berdasarkan Peraturan Pemerintah (Pp) Nomor 23 Tahun 2018. *Simposium Nasional Keuangan Negara*.
- Putra, A. F. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Dan Modernisasi Sistem . *JRAP (Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan)*.
- Rachmawati, N. A., & Ramayanti, R. (2022). Literasi Perpajakan Bagi Wajib Pajak Umkm Berbasis Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan. *Abdimas Galuh*.
- Rachmawati, N. A., Ramayanti, R., & Setiawan, R. (2021). Tingkat Kesadaran Dan Kesiapan Pelaku Umkm Dalam Menyusun Laporan Keuangan Dan Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*.